

**PERSEPSI PEMILIK USAHA TENTANG PARKIR SEBAGAI KATEGORI PAJAK  
DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2009 PASAL 1 (31) TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**SKRIPSI**

**AKUNTANSI**



**OLEH:**

**OKTAVIANUS SERAN**

**2017110188**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2024**

## **RINGKASAN**

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jajak pendapat ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pemilik perusahaan terhadap pajak parkir. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Dua orang juru parkir dan tiga orang pemilik toko dari Kelurahan Tlogomas termasuk di antara lima orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan lembar wawancara. Dengan menggunakan uji kualitatif deskriptif sebagai metode analisis data. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi pertimbangan para pelaku usaha adalah parkir. Lihat Pajak dan Retribusi Daerah. Mereka sepakat bahwa harus ada aturan yang membatasi jumlah juru parkir yang tidak berizin di lahan usaha. Hasil ini diperkuat oleh penelitian. Pajak parkir sebesar 25% dikenakan terhadap pendapatan parkir harian Kota Malang. Pajak parkir wajib dibayarkan oleh pelaku usaha dan dilaporkan ke Kantor Pendapatan Daerah Kota Malang apabila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

***Kata Kunci: Pajak Parkir, Pemilik Usaha, Retribusi Daerah.***

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Liandra dkk. (2020) menggambarkan pajak sebagai pungutan yang dibebankan kepada penduduk Indonesia. Dengan bantuan pajak yang diterima, negara membiayai berbagai pengeluarannya di berbagai bidang, termasuk pembangunan. Harapan pemerintah akan kenaikan pajak tahunan masuk akal, mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia dan ketidakmampuannya untuk mendanai pembangunan nasional yang adil.

Menurut Risaningsih (2022), pajak merupakan salah satu cara negara membiayai kegiatan pemerintahan. Di negara ini, pajak memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pertumbuhan di berbagai bidang. Hal ini benar karena pajak memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi negara. Pembangunan tidak dapat berlanjut tanpa pajak karena pengeluarannya terlalu besar untuk ditanggung oleh pinjaman atau bantuan luar negeri.

Menurut aturan dan peraturan yang relevan, membayar pajak melibatkan pemberian sejumlah uang kepada negara untuk mendukung perluasan dan pengeluaran pemerintah (Ahira, 2012).

Sumber utama pendapatan negara adalah pajak, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengawasi administrasi perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Salah satu penerimaan langsung dari berbagai subjek pajak adalah pajak.

Ada berbagai macam pajak daerah. Berbagai macam pajak yang dipungut oleh kotamadya, distrik, dan provinsi tercantum dalam daftar di atas. Pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar adalah contoh dari jenis pungutan ini. Ada beberapa jenis pajak daerah, antara lain Pajak Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak air tanah (PBB P2).

Retribusi daerah merupakan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas berbagai layanan dan izin yang mereka berikan untuk kepentingan masyarakat umum atau badan usaha. Berbagai jenis retribusi daerah termasuk di dalamnya adalah retribusi

pelayanan pasar, pemakaman dan penggabungan mayat, layanan kesehatan, parkir di tempat jalan umum, kebersihan, pengujian kendaraan bermotor, kepelabuhan, penggunaan aset daerah, rumah potong hewan, parkir khusus, tempat rekreasi dan olahraga, terminal, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman, usaha pernikahan, dan trayek.

Rochmat Soemitro mengartikan perpajakan sebagai kontribusi masyarakat kepada kas negara yang wajib dibayar tanpa mengharapkan imbalan (imbalan) dan berdasarkan undang-undang serta dapat dipaksakan. Dana sumbangan langsung tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Baik untuk keperluan bisnis maupun nonkomersial, parkir di luar jalan dikenakan pajak parkir. Menyediakan tempat untuk menyimpan mobil merupakan salah satu aspeknya. Pemerintah daerah bertugas memungut pajak ini. Mengingat informasi latar belakang yang diberikan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Pemilik Usaha Tentang Parkir Sebagai Kategori Pajak Daerah Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 Pasal 1 (31) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pandangan pemilik perusahaan terhadap bentuk-bentuk pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi karyawan bisnis terhadap parkir sebagai salah satu jenis kawasan, berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2009, Pasal 1, Daerah dan Retribusi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Peneliti memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka melalui pendidikan, mempelajari keterampilan kerja, dan mendapatkan pengalaman melalui penelitian ini.

### **2. Bagi Instansi**

Dengan mengungkapkan studi tentang pajak parkir ini, para peneliti berharap pilihan dan pertimbangan di masa depan akan mempertimbangkannya.

### **3. Bagi Universitas**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dihasilkan dan digunakan sebagai referensi oleh akademisi masa depan.

### **4. Bagi pihak lain**

Peneliti mengharapkan para pembaca akan memperoleh banyak manfaat dari karya ini dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul. 2014. “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes”, *Permana*, Vol VI No. 1.
- Arditia, Reza, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”, *Jurnal Universitas Surabaya*.
- Agus Endro Suarno dan Suhartiningsih. 2008. “Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol 7 No. 2.
- Bandar Lampung dalam Angka 2018, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2018/08/16/faf88dfb8e10769e3678fd9b/kota-bandar-lampungdalam-angka-2018.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Liandra, K.S. Handayanto, A.J. & Suhendri, H. 2020. Pengaruh Motivasi Diri dan Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi terhadap Peminatan Karir dalam Bidang Perpajakan (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang). *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 10 (1), 98-106.
- Mustafa, Edwin, Nasution, ed. al. 2015. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Prenadamedia group.
- Nariana. 2013. “Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang”, *Jurnal STIE MDP*.
- Nurmantu. 2003 *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Pahala Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Risnaningsih, Suhendri, H., & Selan, N. R. (2022). Pengaruh Pembebasan Pajak UMKM Terhadap Kinerja Usaha Pada UMKM Kelurahan Tlogomas Kota Malang di Masa Pandemi Covid-19.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. 2010. Jakarta: Rajawali Pres.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*, Jakarta: Erlangga.

Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, Bandung: CV Alfabeta, cetakan ke 23.